

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
MASALAH PANGAN DAN GIZI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa krisis ekonomi telah menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan khususnya terhadap keluarga miskin dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan dan gizi, sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu ancaman yang dapat membahayakan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi tersebut perlu segera diambil langkah-langkah secara strategis, terpadu dan terkoordinasi melalui suatu gerakan dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553 );

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada :**

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Sosial;
6. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura; 7. Menteri Negara Peranan Wanita;
8. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

11. Para Gubernur;

12. Para Bupati/Walikota.

**Untuk  
PERTAMA :**

Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi Masyarakat antar lintas sektor/instansi/ masyarakat, khususnya :
  - a. Departemen/Instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi upaya penanggulangan masyarakat;
  - b. Kelompok masyarakat yang peduli dan bergerak di bidang peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesehatan masyarakat dan atau pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Membentuk Tim Koordinasi dan menyusun Panduan Umum pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pengendalian secara terpadu dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presdiden.

**KEDUA:**

Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan Menteri Negara Peranan Wanita melakukan kegiatan teknis operasional penanggulangan masalah pangan dan gizi masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing secara terpadu melalui langkah-langkah peningkatan upaya Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Revitalisasi Posyandu dan Revitalisasi Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).

**KETIGA :**

Menteri Dalam Negeri menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

**KEEMPAT :**

Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional memberikan dukungan data wilayah penduduk miskin rawan pangan dan gizi dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi khususnya anak balita dan ibu hamil dari keluarga miskin.

**KELIMA :**

Menteri Keuangan membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai dukungan kegiatan pelaksanaan program Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.

**KEENAM :**

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi perencanaan program dan penyediaan dana pembiayaan untuk keberhasilan pelaksanaan program Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.

**KETUJUH :**

1. Para Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di daerah masing-masing.
2. Para Bupati/Walikota melakukan pembinaan program sektor dan regional dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di daerah masing-masing.
3. Para Gubernur, Bupati/Walikota dalam melaksanakan koordinasi/pembinaan pelaksanaan program di daerahnya menggunakan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

**KEDELAPAN :**

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

**KESEMBILAN :**

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**